



Tanggungjawab Penyedia Jasa Konstruksi Terkait Kegagalan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Fitri Yanni Dewi Siregar
Sunarmi, Mahmul Siregar, Detania Sukarja

fitriyannidewisrg@gmail.com

Abstract. A development project is a legal act carried out by a person or business entity on the basis of an agreement or contract at a certain time and place, which is needed by a user of goods or services in this case the government. In the implementation of construction work, there are certainly many factors that can trigger the failure of construction work, one of them is the incompatibility of construction work contract, work plan and terms, and the conditions in the field. This mismatch becomes a construction failure that will have an impact on the vulnerability of the building so that there is a risk of failure in the building which can even cause casualties. The failure of construction provisions regarding the rights and obligations of users and service providers in Government Procurement of Goods / Services which has been regulated and stipulated in the construction work contract provisions in the procurement of government goods/services and legislation related to construction services. Forms of legal liability if in the implementation of construction work things happen that are not in accordance with the agreement of the parties, the service users give the service provide an opportunity for service providers to repair and make these improvements will be stated in the contract addendum. To protect the parties, especially those who are disadvantaged in carrying out construction work, the form of legal protection that can be done is by providing preventive legal protection is related to the type of coverage that can be agreed on in construction work contracts that include guarantees and repressively if the implementation of one or both parties commit negligence which can intentionally caused casualties.

Keywords: procurement, construction failure, construction contract

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah. Bagi pemerintah ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.¹ Kebutuhan barang dan jasa yang ditujukan untuk dinikmati langsung oleh masyarakat jumlahnya senantiasa berkembang dan tidak terbatas sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk serta adanya jenis pengadaan barang dan jasa yang baru sebagai hasil dari kemajuan teknologi.²

Pengadaan barang dan jasa memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian negara. Dalam rangka kebijakan fiskal, pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa publik. Pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dengan dilakukannya atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang baku.³

Sesuai dengan tujuannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar jika berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan maksud agar mendapatkan Barang/Jasa sesuai dengan yang diinginkan dan menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yakni secara efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak

¹Abu Sopian, *Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Bogor : In Media, 2014), hlm. 1

²*Ibid.*, hlm. 2.

³Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan berbagai Permasalahannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 5.

diskriminasi, dan akuntabel⁴ guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut dengan UUKJ berbicara tentang proyek pembangunan yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang atau badan usaha atas dasar kesepakatan atau kontrak dalam suatu waktu dan tempat tertentu, melaksanakan atau mengerjakan sesuatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu bangunan fisik atau mengadakan suatu barang tertentu atau jasa tertentu yang dibutuhkan oleh suatu pengguna barang atau jasa dalam hal ini pemerintah.⁶ Terkait dengan jenis Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dapat digolongkan kepada beberapa bagian, satu diantaranya ialah pekerjaan konstruksi.⁷ Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.⁸

Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Adapun usaha-usaha untuk mewujudkan sebuah bangunan diawali dari tahap ide/ perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Adapun pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga pihak, yaitu pihak pemilik proyek (*owner*) atau prinsipal (*employer/client/bowwheer*), pihak perencana (*designer*) dan pihak kontraktor (*aanemer*).⁹ Ketiga pihak tersebut memiliki tugas, kewajiban, tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan posisinya masing-masing yang saling berkoordinasi. Koordinasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proyek konstruksi merupakan kunci utama untuk meraih kesuksesan sebuah proyek.¹⁰

Keberhasilan suatu proyek konstruksi tergantung dari kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pengguna jasa (pemilik), penyedia jasa (kontraktor pelaksana), dan konsultan. Pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan konflik pada saat perencanaan dan pelaksanaan proyek. Sebagai contoh, terjadinya persaingan yang tidak sehat, korupsi, kolusi, nepotisme, (KKN) kecurangan dan penyyuapan agar memenangkan tender Pengadaan Barang/Jasa, yang dilakukan dengan cara-cara seperti mengondisikan peserta lelang “digugurkan” pada tahap evaluasi administrasi, membuat lelang dengan sistem arisan (bergilir), mengondisikan peserta lelang yang hanya diikuti oleh beberapa penyedia jasa saja serta indikasi lainnya dalam persekongkolan dalam proses pengadaan. Tentunya hal ini merupakan penyimpangan yang dikategorikan perbuatan melakukan praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang nantinya akan menyebabkan kualitas pembangunan buruk, serta menjadi suatu kegagalan konstruksi yang akan berdampak pada kerentanan bangunan sehingga memunculkan resiko terjadinya kegagalan pada bangunan yang bahkan bisa menimbulkan korban jiwa.¹¹

Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi¹² baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.¹³ Semua pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai dengan tahapan (siklus) yang kegiatannya melibatkan rangkaian proses pekerjaan konstruksi meliputi, perencanaan konstruksi, pelaksanaan fisik beserta pengawasan konstruksi, pengoperasian serta pemeliharaan bangunan/infrastruktur, hingga proses pembongkaran/demolisi sesuai kebutuhan.¹⁴ Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.¹⁵

Peristiwa hukum berupa kegagalan konstruksi bisa melibatkan kedua subjek dan menjadi pihak yang bertanggungjawab, karena secara filosofis pada proses penyelenggaraan dan kenyataannya,

⁴ Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁵ Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm. 42.

⁶ Tamatompol Marviel Richard, *Jurnal Hukum, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi*, hlm. 37.

⁷ Abu Sopian, *op.cit.*, hlm. 5.

⁸ Pasal 30 Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

⁹ Wulfram I. Ervianto, Wulfram I. Ervianto, *Manajemen Proyek Konstruksi*, edisi revisi (Yogyakarta : ANDI, 2005), hlm. 43.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 44

¹¹ Riki Saputra, Akhmad Suraji, Abdul Haka, *Jurnal Rekayasa Sipil, ISSN: 1858-2132, Volume 12 No. 1, Februari 2016, Analisis Kegagalan Konstruksi Dari Perspektif Socio - Engineering System*, hlm. 65

¹² Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan suatu perjanjian untuk membangun suatu bangunan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, yang dibuat oleh pihak pertama sebagai pemilik bangunan, dengan pihak kedua sebagai pelaksana bangunan.

¹³ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

¹⁴ Wibisono Setiowibowo, *Good Corporate Governance : mendorong implementasinya dalam badan usaha jasa konstruksi*, (Jakarta : Perkindo Press, 2011), hlm. 1-2.

¹⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

kegagalan konstruksi tidak hanya disebabkan oleh penyedia jasa, pengguna bisa juga menjadi penyebab atau pihak yang bertanggung jawab. Hal ini bisa terjadi karena pengguna sudah terlibat atau berperan sejak menentukan spesifikasi bahan bangunan, kualitas bangunan maupun cara mengerjakan dan menggunakan bangunannya. Sedangkan penyedia jelas merupakan subjek yang melakukan seluruh proses pekerjaan yang diminta oleh pengguna sehingga dimungkinkan hasil pekerjaannya setelah diserahkan ke pengguna jasa mengalami kegagalan bangunan.¹⁶

Keberadaan kontrak konstruksi sangatlah penting mengingat pada umumnya penyedia jasa hampir selalu mempunyai kedudukan lebih dari posisi pengguna jasa atau pengguna jasa lebih dominan ketimbang pengguna jasa. Kontrak tersebut ditentukan berdasarkan cara pembayaran, pembebanan tahun anggaran, sumber pengadaan dan jenis pekerjaan.

Pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih mengalami ketidakpastian hukum yakni terkait dengan pelaksanaan kontrak. Sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa bahwa penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana penyedia sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak.¹⁷ Hal ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dimana setiap pelaksanaan kontrak harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapannya, dan pelaksanaan kontrak sebagaimana di maksud pada Pasal 8 huruf i Perpres No 16 Tahun 2018 tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penyedia jasa. Ketidakpastian hukum disini akan berakibat pada bentuk pertanggungjawaban hukum dari hubungan kontraktual yang berupa tanggung gugat.

Pada penelitian ini jenis kontrak yang dijadikan sebagai *sample* analisis adalah Kontrak Pemeliharaan Mess Sibolga Nomor 027/02.22.06/SP/WAT/2018 dengan jenis kontrak berdasarkan cara pembayaran yakni (kontrak harga satuan) *unit price* yang merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan pekerjaan. Pada kontrak tersebut terdapat ketidaksesuaian antara kontrak dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang merupakan satu kesatuan. Pada RKS dijelaskan bahwa semua kolom dan beton struktur yang dikerjakan dibuat dengan standarisasi pabrik atau disebut dengan *Ready Mix* serta dengan mutu K-250, namun sebelum diserahkan kepada PKK, dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak yang melalui pemeriksaan/pengujian, ternyata ditemukan bahwa beton yang seharusnya dibuat dengan standarisasi pabrik atau disebut dengan *Ready Mix* dibuat secara manual. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa yang apabila dibiarkan dapat memicu terjadinya kegagalan bangunan.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun rumusan permasalahan dari penelitian tesis ini antara lain:

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban penyedia dan pengguna jasa pada pekerjaan konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum terkait kegagalan konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan terkait kegagalan konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian yang terdapat pada permasalahan, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisa hak dan kewajiban penyedia dan pengguna jasa pada pekerjaan konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
2. Untuk menganalisa bentuk pertanggungjawaban hukum terkait kegagalan konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan
3. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan terkait kegagalan konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kegiatan penelitian ini memberikan sejumlah manfaat bagi semua pihak dan manfaat tersebut dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian, yakni penelitian yang memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun kedua manfaat tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, manfaat penelitian ini ialah dapat memberikan masukan sebagai bahan atau data informasi dibidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi masyarakat dan kalangan akademis sekaligus menambah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban penyedia jasa konstruksi terkait kegagalan konstruksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dapat

¹⁶Suhartono, *op.cit.*

¹⁷Pasal 17 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

diselenggarakan dengan efektif dan efisien serta adil bagi semua pihak yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, kegunaan maupun manfaatnya agar sejalan dengan sejalan dengan tujuan hukum yakni untuk menciptakan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi, masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam pertanggungjawaban penyedia jasa konstruksi terkait kegagalan konstruksi, serta dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama serta bermanfaat dalam penyempurnaan UUK khususnya mengenai kegagalan konstruksi.

KERANGKA TEORI

Sejalan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini diketahui bahwa tanggungjawab penyedia jasa konstruksi terhadap kegagalan konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah memerlukan klasifikasi atau batas mengenai bentuk pertanggungjawaban yang akan diberikan kepada penyedia jasa konstruksi. Berdasarkan hal tersebut, maka teori yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penulisan tesis diantaranya:

1. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum berarti dengan adanya aturan hukum yang jelas dan tegas, maka setiap orang mengetahui dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan haknya sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum dimaknai dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap orang dalam melaksanakan kewajiban serta haknya.¹⁸ Menurut M. Solly Lubis:¹⁹

Kepastian hukum ialah kejelasan peraturan hukum mengenai hak, kewajiban dan status seseorang atau badan hukum. Kepastian hak, kewajiban dan kepastian status ini mendatangkan ketertiban, keteraturan, ketenangan bagi yang bersangkutan, karena dengan adanya kejelasan seperti diatur oleh hukum maka seseorang tahu benar bagaimana status atau kedudukannya, seberapa jauh hak maupun kewajibannya dalam kedudukan tersebut.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat masyarakat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum, masyarakat dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh pemerintah.²⁰ Kepastian hukum dapat kita lihat dari 2 (dua) sudut, yaitu:

- 1) Kepastian dalam hukum, dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya dengan tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda.
- 2) Kepastian karena hukum, dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Adanya teori kepastian hukum di dalam setiap peristiwa hukum merupakan unsur terpenting.

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum dipergunakan dengan maksud agar setiap perbuatan maupun kegiatan yang menimbulkan akibat hukum dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terkait dengan jasa konstruksi mendapat kepastian hukum agar terhindar dari permasalahan yang akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Adapun yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penelitian ini ialah terkait dengan pelaksanaan kontrak. Sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa bahwa penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian penyedia sebagaimana dimaksud bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak.²¹

Hal ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dimana setiap pelaksanaan kontrak harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapannya, dan pelaksanaan kontrak sebagaimana di maksud pada pasal tersebut tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penyedia jasa. Oleh karena itu penggunaan teori kepastian hukum dalam penelitian ini untuk melihat kejelasan aturan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak, yakni penyedia jasa dan pengguna jasa pada kegagalan konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu teori kepastian hukum juga digunakan untuk menganalisis ada atau tidaknya ketertiban, keteraturan dan ketenangan bagi pihak

¹⁸ Heo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta : Kanisius, 1982), hlm. 163.

¹⁹ M. Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik Hukum*, (Jakarta : PT Softmedia, 2011), hlm. 54.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hlm. 158.

²¹ Pasal 17 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

yang bersangkutan.

2. Teori pertanggungjawaban hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²² Normalnya, dalam suatu kasus, sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.²³

Berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban hukum yakni adanya pemberian ganti rugi apabila terjadi kegagalan konstruksi harus disesuaikan dengan bentuk perbuatan hukumnya seperti terjadi pelanggaran hak-hak kontraktual yang menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi. Dalam penelitian ini penggunaan teori pertanggungjawaban hukum bertujuan agar setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak yang terkait dengan bentuk pertanggungjawaban hukum dalam jasa konstruksi terkait kegagalan konstruksi baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai harus disertai dengan pertanggungjawaban.

3. Teori perlindungan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²⁴ Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa yang dalam hal ini terkait dengan kegagalan konstruksi pada Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

Penerapan teori perlindungan hukum yang dipakai di dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa yang terkait dengan kegagalan konstruksi pada Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dengan memperhatikan kontrak konstruksi yang telah disepakati oleh para pihak serta mengetahui apa yang menjadi ruang lingkup dari pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yakni bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan tahap perencanaan yang selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.²⁵ Kemudian penerapan teori perlindungan hukum juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul, dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak dan kewajiban penyedia dan pengguna jasa pada pekerjaan konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keberhasilan suatu proyek konstruksi tergantung dari kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pengguna jasa (pemilik), penyedia jasa (kontraktor pelaksana), dan konsultan. Pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan konflik pada saat perencanaan dan pelaksanaan proyek. Sebagai contoh, terjadinya persaingan yang tidak sehat, korupsi, kolusi, nepotisme, (KKN) kecurangan dan penyyuapan agar memenangkan tender Pengadaan Barang/Jasa, yang dilakukan dengan cara-cara seperti mengondisikan peserta lelang "digugurkan" pada tahap evaluasi administrasi, membuat lelang dengan sistem arisan (bergilir), mengondisikan peserta lelang yang hanya diikuti oleh beberapa penyedia jasa saja serta indikasi lainnya dalam persekongkolan dalam proses pengadaan. Tentunya hal ini merupakan penyimpangan yang dikategorikan perbuatan melakukan praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang nantinya akan menyebabkan kualitas pembangunan buruk, serta menjadi suatu kegagalan konstruksi yang akan berdampak pada kerentanan bangunan sehingga memunculkan resiko terjadinya kegagalan pada bangunan yang bahkan bisa menimbulkan korban jiwa.²⁶

Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi²⁷ baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.²⁸ Semua pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai dengan tahapan (siklus) yang kegiatannya melibatkan rangkaian proses

²² Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 81.

²³ Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, (Jakarta : Konstitusi Press, Cetakan Kedua, 2012), hlm. 56.

²⁴ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 275.

²⁵ Pasal 24 Peraturan Pemerintah No 29. Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

²⁶ Riki Saputra, Akhmad Suraji, Abdul Haka, *Jurnal Rekayasa Sipil, ISSN: 1858-2132, Volume 12 No. 1, Februari 2016, Analisis Kegagalan Konstruksi Dari Perspektif Socio - Engineering System*, hlm. 65

²⁷ Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan suatu perjanjian untuk membangun suatu bangunan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, yang dibuat oleh pihak pertama sebagai pemilik bangunan, dengan pihak kedua sebagai pelaksana bangunan.

²⁸ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

pekerjaan konstruksi meliputi, perencanaan konstruksi, pelaksanaan fisik beserta pengawasan konstruksi, pengoperasian serta pemeliharaan bangunan/infrastruktur, hingga proses pembongkaran/demolisi sesuai kebutuhan.²⁹ Terdapat dua bentuk kegagalan konstruksi, kegagalan laten dan kegagalan paten. Kegagalan laten adalah kegagalan yang tersembunyi dan sering tidak jelas. Bahkan dengan inspeksi di tempat yang paling komprehensif, kadang-kadang item yang mengalami kegagalan dapat luput dari perhatian. Setelah konstruksi selesai, kegagalan laten tidak diketahui dan umumnya tidak dapat ditemukan dan hanya akan muncul setelah berlalunya waktu.

Bentuk pertanggungjawaban hukum terkait kegagalan konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pada umumnya kasus pada pekerjaan konstruksi didominasi oleh penyimpangan berupa pengaturan lelang, kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi berupa pengurangan kualitas pekerjaan, pemahalan harga atau *mark up* dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Pada proyek konstruksi perlu mengetahui praktik-praktik penyimpangan dalam suatu siklus pekerjaan konstruksi agar dapat menyelesaikan seluruh tahapan suatu proyek konstruksi dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu serta terhindar dari sanksi hukum baik perdata maupun pidana.³⁰ Beberapa faktor penyebab umum bangunan gagal cenderung karena perencanaan yang tidak benar dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai acuan yang ada. Penggunaan bahan material yang tidak sesuai acuan dan kegagalan dalam desain yang timbul pada tahap pra-konstruksi dan kesalahan operasional yang timbul pada saat fase konstruksi merupakan salah satu dari banyaknya faktor. Kesalahan yang muncul dari pra-konstruksi dan selama fase konstruksi memiliki pengaruh potensial terbesar pada hasil akhir proyek.³¹

Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi ialah perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi dan penyedia jasa dengan ketentuan bahwa, Perencana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Pelaksana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan pengguna jasa perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi, kemudian pengawas konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan pengguna jasa perencana konstruksi, dan pelaksana konstruksi dan penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.³²

Pertanggungjawaban hukum pada kegagalan pekerjaan konstruksi terbagi kepada 3 yaitu, pertanggungjawaban hukum secara administrasi, perdata dan pidana. Pertanggungjawaban hukum secara administrasi dilakukan, Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 UUKJ dikenai sanksi administratif berupa; Peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin.

Selanjutnya Penyedia jasa konstruksi diwajibkan menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bilamana terjadi kegagalan bangunan. Lama waktu menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi adalah sesuai dengan jangka waktu pertanggungjawaban, dengan maksimal lama pertanggungjawaban selama 10 (sepuluh) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.³³ Pertanggungjawaban berupa sanksi profesi dan atau administratif dapat dikenakan pada orang perseorangan dan atau badan usaha penanda tangan kontrak kerja konstruksi.³⁴ Pemerintah juga berwenang untuk mengamati tindakan tertentu apabila kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian dan atau gangguan terhadap keselamatan umum.³⁵

Pertanggungjawaban hukum secara perdata dilakukan apabila terjadi cedera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi.

Terkait kegagalan konstruksi, Penyedia Jasa Konstruksi juga dapat bertanggung jawab atas terjadinya kegagalan bangunan, namun kedudukan tanggung jawabnya ditujukan kepada Penyedia Jasa Konstruksi Utama. Mencermati terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi maupun kegagalan bangunan serta pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi maupun kegagalan bangunan tersebut, dari segi pertanggungjawaban pidana memiliki kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab pidana secara jabatan maupun pribadi. Tanggung jawab jabatan dalam

²⁹Wibisono Setiowibowo, *Good Corporate Governance : mendorong implementasinya dalam badan usaha jasa konstruksi*, (Jakarta : Perkindo Press, 2011), hlm. 1-2.

³⁰Hendra Susanto dan Hediani Makmur, *Auditing Proyek-Proyek Konstruksi*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2013) hlm. 153.

³¹*Ibid*

³² Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi

³³ Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi

³⁴ Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi

³⁵ Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi

pengadaan jasa konstruksi difokuskan pada legalitas tindakan.³⁶

Kegagalan konstruksi bisa disebabkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengerjaan konstruksi. Sebagai contoh, pada saat pelaksanaan pembangunan suatu gedung, perencana konstruksi sudah menetapkan rancangan gambar, ukuran dan menentukan jenis serta jumlah besi yang akan dipakai dalam tahap pembangunan. Kemudian, pelaksana konstruksi (kontraktor) menjalankan instruksi yang diberikan oleh perencana konstruksi dan selesai sesuai dengan arahan. Akan tetapi, pada saat dilakukan pengujian hasil pekerjaan, terdapat suatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan gambar kerja dan hasil dilapangan.³⁷ Ketika terdapat ketidaksesuaian terhadap hasil pekerjaan konstruksi maka pengawas konstruksi akan melakukan pengujian yang dibantu oleh pihak laboratorium untuk menentukan apakah hasil pekerjaan konstruksi dapat digolongkan kepada kegagalan konstruksi. Kegagalan konstruksi apabila dilanjutkan terhadap pembangunan yang tidak melewati pengujian terhadap hasil pekerjaan akan berakibat pada kegagalan bangunan yang bisa saja menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa bahkan korban jiwa.³⁸

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan terkait kegagalan konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tidak selalu berjalan dengan lancar dan mulus. Para pihak harus menghadapi berbagai persoalan yang dapat mengambat proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kegagalan konstruksi menimbulkan akibat hukum seperti terjadinya permasalahan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan (kontrak), baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut karena 2 (dua) kemungkinan, yaitu karena kesalahan salah satu pihak baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan para pihak, jadi tidak bersalah.

Peristiwa hukum berupa kegagalan konstruksi bisa melibatkan kedua subjek dan menjadi pihak yang bertanggungjawab, karena secara filosofis pada proses penyelenggaraan dan kenyataannya, kegagalan konstruksi tidak hanya disebabkan oleh penyedia jasa, pengguna bisa juga menjadi penyebab atau pihak yang bertanggung jawab oleh sebab itu perlu perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara refresif.

Secara preventif perlindungan yang diberikan terhadap pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya kegagalan konstruksi ialah terkait jenis pertanggungan yang dapat diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi yang mencakup jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan atas mutu hasil pekerjaan, jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan, dan jaminan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi, antara lain asuransi pekerjaan, bahan dan peralatan, asuransi tenaga kerja, dan asuransi tuntutan pihak ketiga.

- a. Jaminan uang muka adalah jaminan yang diberikan penyedia jasa kepada pengguna jasa sebelum penyedia jasa menerima uang muka untuk memulai pekerjaan konstruksi. Pengguna jasa berhak mencairkan dan selanjutnya mempergunakan jaminan uang muka apabila penyedia jasa tidak melunasi pengembalian uang muka dan dalam hal terjadi pemutusan kontrak kerja konstruksi sepihak, karena kesalahan pengguna jasa, maka sisa uang muka yang belum dilunasi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari ganti rugi yang harus dibayar oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa.
- b. Jaminan pelaksanaan adalah jaminan bahwa penyedia jasa akan menyelesaikan pekerjaannya sesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi. Jaminan pelaksanaan dapat diuangkan oleh pengguna jasa dan uangnya menjadi milik pengguna jasa, apabila penyedia jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya/kewajibannya atau kontrak kerja konstruksi diputus akibat kesalahan penyedia jasa.
- c. Jaminan atas mutu hasil pekerjaan adalah jaminan yang diberikan penyedia jasa kepada pengguna jasa selama masa tanggungan yaitu waktu antara penyerahan pertama kalinya hasil akhir pekerjaan dan penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan. Jaminan atas mutu hasil akhir pekerjaan antara lain dapat berupa jaminan pemeliharaan. Pengguna jasa berhak mencairkan jaminan dan selanjutnya mempergunakan uangnya untuk membiayai pemeliharaan/perbaikan hasil akhir pekerjaan apabila pelaksana konstruksi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi selama masa jaminan atas mutu hasil pekerjaan.
- d. Jaminan pertanggungan terhadap kegagalan konstruksi ialah pemberian ganti rugi atau perbaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam kontrak atau berdasarkan hasil negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Baik penyedia dan pengguna jasa harus sama sama mengetahui dan memahami kondisi dari pekerjaan yang dilaksanakan. Hal ini

³⁶ *Ibid.*, hlm.66.

³⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ari Harahap, Kasubag Pengadaan Provinsi Sumatera Utara, Pada tanggal 3 Maret 2019.

³⁸ *Ibid.*,

dimaksudkan agar apabila terjadi peristiwa kegagalan konstruksi tidak sampai menjadi persoalan yang serius sehingga menimbulkan sengketa antar para pihak.

Secara refresif Perlindungan yang diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam kegagalan konstruksi secara refresif yakni apabila salah satu pihak melakukan kelalaian yang secara sengaja dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa atau kerugian terkhusus pada keuangan negara, maka pihak tersebut dapat dituntut sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. UUK hanya mengatur sanksi non pidana namun, penentuan siapa yang bertanggung jawab bisa berlanjut pada pengenaan pasal pidana ketika menyebabkan korban jiwa atau perdata ketiga menimbulkan kerugian material. Penegakan hukum pidana dan perdata melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Namun, menurut Pasal 60 UUK secara bersamaan atau sebelum unsur kepolisian masuk mengusut peristiwa ini, penting dan perlu dilakukan terlebih dahulu penetapan penilai ahli oleh Menteri. Penilai ahli bertugas mengusut peristiwa yang terjadi, untuk menetapkan apakah masuk kategori kegagalan bangunan atau tidak, dan menetapkan siapa yang bertanggung jawab. Penilai ahli yang terlibat harus memiliki sertifikat kompetensi dan keahlian, berpengalaman, serta terdaftar sebagai penilai ahli di pemerintah. Paling lama dalam 30 hari, Menteri sudah menetapkan penilai ahli sejak menerima laporan peristiwa kegagalan bangunan. Penilai ahli paling lama dalam 90 hari sudah harus melakukan dan melaporkan pekerjaannya. Dalam proses penilaian, penilai ahli harus bersikap independen dan objektif dalam menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Hasil penetapan oleh penilai ahli akan menjadi salah satu petunjuk atau barang bukti ketika peristiwa tersebut masuk ke ranah pidana atau perdata.

Seperti dijelaskan diatas bahwa Pengadaan Barang/Jasa mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik, dan mengembangkan perekonomian, baik di pusat maupun di daerah. Upaya perlindungan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh lembaga LKPP³⁹ yang berdasarkan fungsinya yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik; Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum; Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.⁴⁰ Kemudian perlindungan hukum oleh LKPP dapat dilakukan dengan *Whistleblower System*. *Whistleblower System* adalah sistem pengaduan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh pelapor pelanggaran (*Whistleblower*) untuk mengadukan dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.⁴¹

Hal ini berdampak pada peran pemerintah selaku pengguna jasa dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang dirugikan dalam kegagalan konstruksi ialah memberikan kesempatan *take over* atau masa perbaikan cacat (masa tanggung jawab atas cacat). Pemerintah sebagai pengguna jasa berperan untuk selalu melakukan pemeliharaan/perawatan, maka berarti, pekerjaan itu terus menerus dipelihara tanpa batas akhir selama bangunan tersebut masih berdiri.

Sebuah contoh terkait kegagalan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu pada pekerjaan Pemeliharaan Mess Sibolga. Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan oleh CV. Global Nusantara, dengan nilai kontrak Rp. 1.989.025.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Tahun Anggaran 2018. Ketentuan terkait jenis kontrak dalam pada pekerjaan Pemeliharaan Mess Sibolga ini terdiri dari :

- a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Kontrak Harga Satuan
- b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak Tahun Tunggal
- c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal
- d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Kontrak pengadaan pekerjaan tunggal

Pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Mess Sibolga ini merupakan paket pengadaan barang/jasa pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBD dengan pembayaran prestasi pekerjaan secara termin. Menurut Gatut Susanta termin⁴² adalah cara pembayaran dalam dokumen perjanjian yang dikaitkan dengan prestasi kemajuan pekerjaan atau sering disebut dengan bobot prestasi. Sedangkan menurut KBBi termin adalah jangka waktu; babak; tahap. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa termin adalah tahapan pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah dicantumkan secara detail dalam dokumen kontrak.

Pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Mess Sibolga ini harus diselesaikan oleh penyedia jasa selama 75 (Tujuh Puluh Lima) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber terkait dengan pekerjaan konstruksi pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam pekerjaan konstruksi pada Pemeliharaan Mess Sibolga ini ditemukan kegagalan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa, kegagalan ini ditemukan

³⁹Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

⁴⁰<http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/5>, tugas dan fungsi LKPP, dikutip pada tanggal 19 April 2019, Pukul : 20.15 WIB.

⁴¹Perka LKPP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁴²Wiwik Widyati Mayang, *Pembayaran Termin*, ditulis oleh Kominitas FAKPI, *Membahas Kontrak Pemerintah*, (Yogyakarta : Primaprint, 2018), hlm.223.

oleh konsultan ahli sebelum penyerahan hasil pekerjaan yakni adanya ketidaksesuaian antara kontrak dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dimana antara kontrak dan RKS merupakan satu kesatuan. Pada RKS jelas ditentukan bahwa semua kolom dan beton struktur bangunan tersebut dibuat dengan standarisasi pabrik atau *Ready Mix* serta dengan Mutu K-250, namun hasil yang ditemukan ternyata pembetonan dilakukan secara manual. Selanjutnya pada pembesian ternyata tidak sesuai antara gambar/rancangan pada saat perencanaan dengan hasil pekerjaan.⁴³

Ketidaksesuaian yang terdapat dalam kontrak kerja konstruksi dengan RKS menyebabkan terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang didasarkan atas pertimbangan yang layak dan wajar yaitu adanya pekerjaan tambahan yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan kontrak (adendum). Pihak penyedia jasa konstruksi bersama PPK diperbolehkan untuk melakukan perubahan kontrak dalam hal kondisi lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan gambar dan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak awal menghendaki adanya penyesuaian antara lain menambah atau mengurangi jenis atau volume pekerjaan termasuk merubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai kebutuhan di lapangan, bahkan untuk mengubah jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan untuk pekerjaan tambahan pekerjaan atau volume atau spesifikasi tambahan tidak melampaui 10% (sepuluh persen) dari harga dalam kontrak awal, juga ketersediaan anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara hukum kontrak kerja konstruksi merupakan landasan bagi penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. Kontrak kerja ini menjadi fokus dalam melaksanakan kegiatan jasa konstruksi oleh karena substansi kontrak memuat kepentingan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan teori kepastian hukum, kepastian hak, kewajiban dan kepastian status akan mendatangkan ketertiban, keteraturan, ketenangan bagi yang bersangkutan, karena dengan adanya kejelasan seperti diatur oleh hukum maka seseorang tahu benar bagaimana status atau kedudukannya, seberapa jauh hak maupun kewajibannya dalam kedudukan tersebut. Terkait dengan hak dan kewajiban penyedia dan pengguna jasa konstruksi dalam peristiwa kegagalan konstruksi pada pekerjaan Pemeliharaan Mess Sibolga, hak penyedia untuk menerima pembayaran untuk pekerjaan konstruksi tidak bisa diterima karena adanya temuan bahwa spesifikasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, kemudian penyedia jasa tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cermat sehingga ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dan RKS.
2. Bentuk pertanggungjawaban hukum terkait kegagalan konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang apabila dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, maka kontraktor sebagai penanggungjawab dan pihak dalam perjanjian konstruksi dapat dimintakan tuntutan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tuntutan ganti rugi ini dapat dimintakan kepada kontraktor sebagai penanggungjawab dan pihak dalam perjanjian konstruksi. Pertanggungjawaban penyedia jasa konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah terkait kegagalan konstruksi ialah berupa kesempatan untuk memperbaiki dan melakukan perbaikan kembali terhadap bangunan yang mengalami kegagalan konstruksi dan perbaikan ini akan akan dimuat di dalam adendum kontrak. Sebab telah terjadi pergeseran waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana terdapat dalam kontrak konstruksi.
3. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan terkait kegagalan konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Secara preventif perlindungan yang diberikan ialah terkait jenis pertanggungjawaban yang dapat diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi yang mencakup jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan atas mutu hasil pekerjaan, jaminan pertanggungjawaban terhadap kegagalan bangunan, dan jaminan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi, antara lain asuransi pekerjaan, bahan dan peralatan, asuransi tenaga kerja, dan asuransi tuntutan pihak ketiga. Secara represif apabila dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi satu atau kedua pihak melakukan kelalaian yang secara sengaja dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa maka pihak tersebut dapat dituntut sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan peran pemerintah selaku pengguna jasa untuk selalu melakukan pemeliharaan/perawatan, maka berarti, pekerjaan itu terus menerus dipelihara tanpa batas akhir selama bangunan tersebut masih berdiri.

Saran

1. Terkait dengan hak dan kewajiban penyedia dan pengguna jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang tertuang dalam kontrak kerja konstruksi perlu di diberikan penjelasan lebih rinci lagi terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, seperti pihak perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi serta tanggung jawab dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Dalam UUJK tanggungjawab hanya berkaitan dengan kegagalan bangunan, seharusnya pertanggungjawaban yang terkait dengan hak dan kewajiban para pihak tidak hanya kepada kegagalan bangunan melainkan berlaku juga untuk kegagalan konstruksi

⁴³Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ari Harahap, Kasubag Pengadaan Provinsi Sumatera Utara, Pada tanggal 3 Maret 2019.

2. Pertanggungjawaban hukum terkait kegagalan konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebaiknya harus lebih detail lagi dijelaskan dalam kontrak kerja konstruksi serta peraturan yang terkait dengan jasa konstruksi, dimana para pihak harus mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak berat sebelah. Unsur kawan ke kawan atau sudah saling mengenal yang dilakukan oleh para pihak tidak bisa selalu diandalkan apabila terjadi peristiwa kegagalan konstruksi, karena hal ini nantinya dapat menimbulkan kecurangan dan bertentangan dengan asas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Sebaiknya bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan terkait kegagalan konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lebih jelas lagi diterangkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan jasa konstruksi agar para pihak mendapatkan kepastian dan tidak merasa terdiskriminasi dengan peraturan yang berlaku. Peran pemerintah juga menjadi faktor penting bukan hanya sebagai pengguna jasa, tetapi juga menjadi pihak yang selalu menjaga dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang bersih dan bebas dari unsur KKN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ervianto, Wulfram, *Manajemen Proyek Konstruksi*, edisi revisi Yogyakarta : ANDI, 2005
- Kusuma, Gusti, Noviar, *Pembayaran terpasang dan Material On Side (MOS) pada Pekerjaan Konstruksi*, ditulis oleh Kominitas FAKPI, Membahas Kontrak Pemerintah, Yogyakarta : Primaprint, 2018.
- Mayang, Wiwik, Widyati *Pembayaran Termin*, ditulis oleh Kominitas FAKPI, Membahas Kontrak Pemerintah, Yogyakarta : Primaprint, 2018
- Sopian, Abu, *Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Bogor : In Media, 2014
- Susanto, Hendra dan Makmur, Hedian, *Auditing Proyek-Proyek Konstruksi*, Yogyakarta : Andi Offset, 2013.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan berbagai Permasalahannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014

Artikel dan Jurnal

- Merry Tjoanda, *Analisis Tentang Tanggung-Gugat Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, <https://fhukum.unpatti.ac.id/korupsi/253-analisis-tentang-tanggung-gugat-dalam-kontrak-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>.
- Riki Saputra, Akhmad Suraji, Abdul Haka, *Analisis Kegagalan Konstruksi Dari Perspektif Socio – Engineering System* Jurnal Rekayasa Sipil, ISSN: 1858-2132, Volume 12 No. 1, Februari 2016.
- Tamatompol Marviel Richard, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi*, Jurnal Hukum, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017.
- Wibisono, Setiowibowo, *Good Corporate Governance : mendorong implementasinya dalam badan usaha jasa konstruksi*, Jakarta : Perkindo Press, 2011